



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 21 TAHUN 1983

TENTANG

PENGATURAN PASAR DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga banyak desa yang telah memiliki pasar desa sebagai salah satu sumber keuangan Pemerintah Desa yang belum seragam pengelolaannya;
2. Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan keuangan pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengelolaan pasar-pasar desa dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan yang seragam;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan pasar-pasar desa dalam bentuk peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang nomor 13/ Drt tahun 1957 tentang peraturan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang nomor 12/Drt tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Desember 1958;
5. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1979 tanggal 20 Juni 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENGATURAN PASAR DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Camat ialah Camat yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang memiliki pasar desa;
- f. Kepala Desa ialah Kepala Desa yang mendirikan dan mengelola pasar desa;
- g. Kepala Pasar ialah Kepala Pasar desa;
- h. Petugas Pasar ialah Petugas pasar desa;
- i. Pasar ialah Pasar Desa;
- j. Pasar Desa ialah Pasaar yang didirikan dan dikelola oleh Kepala Desa.

BAB II PERIJINAN

Pasal 2

Dengan izin Bupati Kepala Daerah, Kepala Desa dapat mendirikan pasar diwilayahnya.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana tersebut pasal 2 Peraturrn Daerah ini, Kepala Desa wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan :
 - a. Keputusan Desa yang telah mendapatkan pengesahan dari yang berwenang tentang rencana mendirikan pasar;
 - b. Gambar, denah, luas dan letak tanah yang akan dipergunakan untuk mendirikan pasar;
 - c. Pernyataan bermaterrai cukup tentang persetujuan dari pemilik tanah, apabila tanah yang akan digunakan untuk pasar bukan milik desa.
- (3) Atas pertimbangan keamanan, ketertiban dan kesehatan, Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan syarat-syarat lainnya;
- (4) Permohonan ijin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka permohonannya ditolak.

BAB III PENGELOLAAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan pasar dan lingkungan pasar di wilayahnya;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu:
 - a. menertibkan pungutan retribusi
 - b. menerima hasil pendapatan retribusi dari kepala pasar dan menyertakannya ke kas desa dan kas daerah;
 - c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban;
 - d. mengatur, membuat dan memelihara bangunan;
 - e. mengawasi tugas-tugas Kepala Pasar.
- (3) Dengan dalih apapun tanggung jawab sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Pasal 5

- (1) Kepala Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan keputusan Desa;
- (2) Kepala pasar bertugas memimpin penyelenggaraan pasar;
- (3) Dalam melaksanakan tugas kepala pasar bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Atas pertimbangan Kepala Pasar, Kepala Desa dapat mengangkat dan memberhentikan Petugas Pasar.
- (2) Petugas Pasar sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, membantu kepala Pasar dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 7

Penghasilan Kepala Pasar dan Petugas Pasar ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan Keputusan Desa.

BAB IV RETRIBUSI DAN KARCIS PASAR

Pasal 8

- (1) Pedagang dan pengusaha pertokoan atau jasa yang membuka usahanya didalam pasar dan lingkungan pasar wajib membayar retribusi yang besarnya sebagaimana tersebut pasal 10 Peraturan Daerah ini;
- (2) Sebagai tanda lunas pungutan retribusi pasar, kepada yang bersangkutan diberikan karcis pasar;
- (3) Karcis pasar sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini berlaku juga untuk lingkungan pasar;
- (4) Karcis pasar sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini hanya berlaku pada hari dan tanggal kegiatan jual beli;
- (5) Kepala Pasar dan Petugas Pasar dilarang menggunakan karcis pasar selain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Bentuk dan ukuran karcis pasar ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Retribusi pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 8 Peraturan Daerah ini setinggi tingginya sama dengan retribusi Pasar-pasar daerah.

BAB V
PEMBAGIAN PENDAPATAN

Pasal 11

- (1) Pembagian pendapatan retribusi pasar dihitung dari pendapatan kotor ditempatkan sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Desa yang bersangkutan.
- (2) Pembagian pendapatan tersebut sub a ayat (1) pasal ini, oleh Kepala Desa disetor ke kas daerah;
- (3) Pembagian pendapatan tersebut sub b ayat (1) pasal ini, oleh Kepala Desa disetor ke kas daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pengelolaan pasar dibebankan kepada Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Inspektorat wilayah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut ayat (1), (2) dan 5 Pasal 8 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ayat (3), Pasal 4, ayat (2), dan (3) pasal 11 Peraturan Daerah ini dituntut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Pasar-pasar yang telah ada kecuali Pasar Daerah, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini peraturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pengaturan Pasar Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 1 Nopember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

CHAEFUL SARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 21 TAHUN 1983

TENTANG

PENGATURAN PASAR DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Sebagaimana dimaklumi beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah memiliki dan mengelola pasar desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Dengan semakin berkembangnya laju ekonomi dan sejalan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka pasar desa menjadi semakin maju. Hal tersebut mendorong tumbuh dan berkembang usaha-usaha masyarakat dilingkungan pasar desa dalam bidang perdagangan, pertokoan dan jasa. Oleh karena kegiatan pasar desa hanya pada hari-hari tertentu sehingga lebih mendorong berkembangnya usaha-usaha masyarakat dilingkungan pasar desa dalam meningkatkan pelayanan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya.
2. Pengaturan dan pengelolaan pasar-pasar desa pada umumnya masih sederhana dan berbeda-beda. Guna meningkatkan fungsi pasar untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya perlu adanya pengaturan yang seragam dan pembinaan yang berkesinambungan.
3. Dengan peraturan Daerah ini akan memberikan landasan hukum dan pengaturan yang seragam bagi pasar-pasar desa yang telah ada serta memberikan kesempatan bagi Desa-desanya lainnya untuk mendirikan pasar desa.
4. Karena jabatannya, Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan pasar desa dalam Wilayah, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pasar dibantu Petugas-petugas pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas